




Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020

Hari/ Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Waktu : 13.30 WIB - selesai
Lokasi : Auditorium Telkom Landmark Tower Lt.6
The Telkom Hub
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710





Agenda RUPST Telkom Tahun Buku 2020

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020

- 2 Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020

- 3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020


- 4 Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021

- 5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021

- 6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

- 7 Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara


- 8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan





Agenda 1 dan 2

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020





Agenda 1 dan 2


1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat 9 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”) (“UU BUMN”).
- Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK (“UUPT”).
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

Penjelasan

- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2020 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Laporan auditor dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. 00884/2.1032/AU.1/06/1007-2/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021.
- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. 00094/2.1032/AU.2/11/0687-4/1/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.






Pencapaian Telkom Tahun 2020

Kinerja Keuangan

- **Revenue**
Rp136,5 Triliun
(tumbuh 0,7% dari tahun buku 2019)
- **EBITDA**
Rp72,1 Triliun
(tumbuh 11,2% dari tahun buku 2019)
- **Laba Bersih**
Rp20,8 Triliun
(tumbuh 11,5% dari tahun buku 2019)

Kinerja Operasional

- **Indihome**
8 Juta Pelanggan
(bertambah sebesar 1 juta pelanggan di tahun 2020)






Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Kinerja Perseroan

Dalam kondisi penuh tantangan yang kita alami akibat pandemic COVID-19, TelkomGroup berhasil melalui tahun 2020 dengan mencatat kinerja yang cukup baik.

Kinerja Direksi


Secara keseluruhan, kami menilai bahwa sepanjang tahun 2020, Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan perannya dalam mengelola perusahaan dengan baik dan mampu menyeimbangkan aspek-aspek keuangan, operasional, bisnis proses, maupun learning and growth.





Agenda 3

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020





Agenda 3

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21, Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan 71 UUPT.
- Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

Penjelasan

Laba Bersih Telkom untuk tahun buku 2020 akan dialokasikan untuk:

1. Dividen bagi Pemegang Saham.
2. Laba Ditahan untuk mendukung kegiatan investasi Perseroan.


Berikut adalah daftar Dividen Payout Ratio (DPR) dan Dividend per Share Telkom selama 3 Tahun terakhir:

	2017	2018	2019
DPR	75%	90%	81,78%
DPS	Rp167,66	Rp163,82	Rp154,0682



Agenda 4

4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021





Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN ("**Permen 04/2014**").
- Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

Agenda 4

4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2021

Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan kuasa penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.
- Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan Permen 04/2014. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.





Penetapan Remunerasi BOD dan BOC

Mengusahakan seluruh pengurus Perseroan dapat diapresiasi pada tingkat yang wajar sesuai dengan skala bisnis usaha Telkom untuk seluruh total kompensasi yang terdiri atas gaji, bonus serta komponen tunjangan dan fasilitas lainnya. Hal ini dapat direalisasikan melalui kombinasi remunerasi sebagai berikut:

1


Penetapan besaran tantiem tahun buku 2020.

2

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021

3


Penyesuaian gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Direksi untuk tahun 2021





Agenda 5

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021





Agenda 5

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21 ayat 2 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat 2 huruf b.a.5. dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 59 POJK 15/2020.
- Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Penjelasan


- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.
- Berikut adalah daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

	Public Accountant Firm
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja



Agenda 6

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan





Landasan Hukum dan Regulasi


- Pasal 25 ayat 5 dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 63 POJK 15/2020. Pasal 19 ayat (1) UUPT.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**").
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Penjelasan

- Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam rangka menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 15/2020, POJK 16/2020, POJK 32/2015 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Matriks Perubahan Anggaran Dasar sudah bisa diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id).

Agenda 6


6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan





Agenda 7

7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara





Agenda 7


7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara

Landasan Hukum dan Regulasi

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 Tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan


- Mata Acara 7 dilaksanakan karena Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara wajib untuk mengadopsi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.





Agenda 8

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan





Agenda 8


8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, Pasal 23 ayat 6 huruf b, dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Penjelasan

- Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Saat ini Perseroan belum menerima daftar usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan belum dapat memberikan nama-nama kandidat melalui proxy.





Direksi Telkom



RIRIEK ADRIANSYAH
DIREKTUR UTAMA



DIAN RACHMAWAN
DIREKTUR WHOLESAL &
INTERNATIONAL SERVICE



AFRIWANDI
DIREKTUR HUMAN CAPITAL
MANAGEMENT



HERI SUPRIADI
DIREKTUR KEUANGAN



FM VENUSIANA R
DIREKTUR CONSUMER SERVICE



EDI WITJARA
DIREKTUR ENTERPRISE SERVICE




HERLAN WIJANARKO
DIREKTUR NETWORK & IT
SOLUTION



MUHAMAD FAJRIN RASYID
DIREKTUR DIGITAL BUSINESS



BUDI SETYAWAN WIJAYA
DIREKTUR STRATEGIC PORTFOLIO





Dewan Komisaris Telkom



RHENALD KASALI
KOMISARIS UTAMA/
INDEPENDEN



MARSUDI WAHYU KISWORO
KOMISARIS INDEPENDEN



AHMAD FIKRI ASSEGAF
KOMISARIS



WAWAN IRIAWAN
KOMISARIS INDEPENDEN



CHANDRA ARIE SETIAWAN
KOMISARIS INDEPENDEN



MARCELINO RUMAMBO PANDIN
KOMISARIS



ISMAIL
KOMISARIS



ALEX DENNI
KOMISARIS



RIZAL MALLARANGENG
KOMISARIS

